



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 April 2021

Nomor : 471/5096/bukcaril
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Ketentuan legalisir dokumen
kependudukan


Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia
di
Jakarta

Menindaklanjuti laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota serta masyarakat terkait legalisir dokumen kependudukan sebagai persyaratan administratif rekrutmen calon Prajurit TNI, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen kependudukan selain Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih dimiliki oleh masyarakat ada 2 jenis yaitu yang menggunakan kertas sekuriti, bertanda tangan basah serta berstempel dan yang menggunakan kertas HVS ukuran A4 berwarna putih yang ditandatangani secara elektronik (terdapat kode respon cepat/QRCode).
2. Sesuai dengan amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak perlu dilegalisir.
3. Dokumen yang menggunakan kertas sekuriti, bertanda tangan basah serta berstempel masih dapat dilakukan legalisir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota selama tidak ada perubahan elemen data.
4. Berkenaan dengan verifikasi dan validasi data dan dokumen kependudukan untuk rekrutmen calon Prajurit TNI, kami sarankan untuk menggunakan cara pemanfaatan data dan dokumen kependudukan melalui hak akses dan melalui penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader) yang dikerjasamakan dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diaturkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



an:
Dalam Negeri (sebagai laporan).

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah